



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah pada Badan Layanan Umum Daerah diatur oleh Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pemanfaatan barang milik daerah pada Badan Layanan Umum Daerah berupa sewa yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu pengaturan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sewa Barang Milik Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

8. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Tim adalah tim pertimbangan yang memberikan masukan kepada Pemimpin BLUD sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan sewa Barang Milik Daerah.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
16. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka sewa Barang Milik Daerah.
17. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
18. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
19. Harga Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu Barang atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

BAB II

MITRA SEWA, OBJEK SEWA, JANGKA WAKTU SEWA
DAN BESARAN SEWA

Pasal 2

Mitra sewa Barang Milik Daerah pada BLUD terdiri atas :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha;
- d. Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian/Lembaga yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan-Badan Layanan Umum;
- e. SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD; atau
- f. Pihak lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Objek sewa meliputi Barang Milik Daerah berupa :

- a. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh BLUD; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan sepanjang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 4

(1) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.

(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut :

- a. per tahun;
- b. per bulan; atau
- c. per hari.

Pasal 5

(1) Besaran sewa merupakan hasil perkalian dari :

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuai sewa.

- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan persentase dari periodesitas sewa.
- (3) Besaran persentase periodesitas sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); dan
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen).

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 6

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa disertai dokumen pendukung kepada BLUD.
- (2) Surat permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan; dan
 - d. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pernyataan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus kecuali untuk perorangan;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data Barang Milik Daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 7

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP;

- c. fotokopi SIUP; dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Data Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
- a. foto atau gambar Barang Milik Daerah, berupa :
 - 1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan/atau
 - 2. foto terbaru bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan; dan/atau
 - 3. selain tanah dan/atau bangunan.
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 8

Latar belakang permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat proposal paling sedikit terdiri atas :

- a. maksud dan tujuan penyewaan;
- b. perkiraan harga sewa barang milik daerah;
- c. pemeliharaan barang milik daerah; dan
- d. pengamanan barang milik daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan sewa berdasarkan inisiatif BLUD, calon penyewa mengajukan permohonan sesuai penawaran BLUD.

Bagian Kedua

Penelitian Administrasi

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Pimpinan BLUD membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, maka Tim meminta kepada calon penyewa untuk melengkapi.
- (3) Apabila calon penyewa tidak dapat melengkapi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan sewa tidak dapat diproses lebih lanjut.

- (4) Dalam hal penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka proses permohonan sewa dapat dilanjutkan ke tahap penilaian.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian tarif sewa dapat dilakukan oleh :
- a. Penilai Pemerintah; dan/atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian tarif sewa yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga wajar objek sewa wilayah setempat.
- (3) Dalam hal penilaian tarif sewa tidak dapat dilakukan berdasarkan harga wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penilaian dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan SKPD/instansi teknis terkait yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Biaya penunjukan Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran BLUD.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa dalam perhitungan besaran sewa.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD sebagai dasar perhitungan untuk sewa yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tarif ditetapkan.
- (3) Dalam hal tarif pokok sewa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka harus dilakukan penilaian ulang.

Bagian Keempat

Perhitungan

Pasal 13

- (1) Terhadap tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Tim melakukan perhitungan besaran sewa.
- (2) Pelaksanaan perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada standar perhitungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hasil perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada calon penyewa untuk mendapatkan pernyataan kesanggupan.
- (2) Dalam hal calon penyewa menyanggupi besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penyewa membuat surat pernyataan kesanggupan membayar sewa.

Bagian Kelima

Penelitian Kelayakan Penyewaan

Pasal 15

- (1) Hasil perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan oleh tim dalam rangka melakukan penelitian untuk menguji atas kelayakan penyewaan.
- (2) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, tim menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan daerah.

Bagian Keenam

Persetujuan

Pasal 16

- (1) Tim menyampaikan surat pernyataan kesanggupan membayar sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Pemimpin BLUD sebagai bahan pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pemimpin BLUD memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pemimpin BLUD menerbitkan keputusan penyewaan Barang Milik Daerah.
- (4) Keputusan penyewaan Barang Milik Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Barang Milik Daerah yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. besaran tarif sewa;

- d. jangka waktu sewa;
 - e. nomor rekening BLUD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 - f. batas waktu pembayaran.
- (5) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa merupakan usulan besaran sewa dari calon penyewa.

Bagian Ketujuh

Perjanjian dan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Tim menyiapkan naskah perjanjian sewa.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Pembayaran uang sewa harus dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.
- (4) Pembayaran uang sewa Barang Milik Daerah disetorkan ke Rekening BLUD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Perjanjian sewa atas objek sewa ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Penyewa.

BAB IV

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 18

- (1) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperpanjang dengan persetujuan Pemimpin BLUD.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada Pemimpin BLUD.

- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk jangka waktu sewa lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan
 - b. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
 - c. untuk jangka waktu sewa per hari, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.

BAB V

PENGAMANAN, PEMELIHARAAN DAN PERUBAHAN BENTUK OBJEK SEWA

Pasal 19

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (3) Dalam rangka pengamanan objek sewa atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Penyewa dapat mengasuransikan Barang Milik Daerah yang disewa.
- (4) Penyewa dilarang menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pemimpin BLUD sesuai dengan perjanjian sewa.

Pasal 20

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Pemeliharaan atau perbaikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemimpin BLUD dengan penyewa apabila kerusakan atas Barang Milik Daerah yang disewa diakibatkan oleh keadaan kahar.

Pasal 21

- (1) Selama jangka waktu sewa, penyewa atas persetujuan Pemimpin BLUD hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Daerah tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal perubahan bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut disertakan dalam Berita Acara Serah Terima pada akhir sewa untuk ditetapkan menjadi Barang Milik Daerah.

BAB VI

PENGAKHIRAN SEWA

Pasal 22

- (1) Sewa berakhir dalam hal :
 - a. berakhirnya jangka waktu sewa;
 - b. pemimpin BLUD mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - c. ketentuan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Sewa berakhir dalam hal :
 - a. jangka waktu sewa berakhir;
 - b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian; dan/atau
 - c. ketentuan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD melakukan penatausahaan pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh BLUD dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan kepada SKPD Pembina Teknis dan SKPD yang menjalankan fungsi pengelolaan barang mengenai pelaksanaan sewa atas objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemimpin BLUD menyampaikan informasi mengenai Barang Milik Daerah yang disewakan ke dalam Laporan Barang Milik Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan sewa berakhir, penyewa wajib menyerahkan Barang Milik Daerah yang disewa kepada Pemimpin BLUD dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima.
- (5) Pemimpin BLUD harus melakukan pengecekan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian aparat pengawas internal pemerintah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD, meliputi :
 1. mengingatkan kewajiban pembayaran sewa kepada Calon Penyewa;
 2. mengamankan secara fisik atas objek sewa;
 3. menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian sewa dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. menghentikan kegiatan sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diindahkan oleh penyewa.
 - b. SPI, meliputi :
 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
 2. memantau pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah, termasuk apabila terjadi kerusakan, perubahan bentuk atau kehilangan berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna dan selain tanah dan/atau bangunan;

3. membuat laporan kepada Pemimpin BLUD mengenai pelaksanaan sewa secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan sewa.
- (3) Pengawasan dan pengendalian aparat pengawas internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa Barang Milik Daerah;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah; dan
 - c. membuat laporan hasil pengawasan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

GANTI RUGI, SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Ganti Rugi

Pasal 25

- (1) Dalam hal Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, maka penyewa wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang yang sejenis.
- (2) Penggantian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemimpin BLUD dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh keadaan kahar.

Pasal 26

- (1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian Barang Miiik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka penyewa membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian.
- (2) Penentuan besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (3) Pemimpin BLUD dapat menugaskan Tim untuk melakukan perhitungan besaran biaya perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran biaya perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening BLUD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyewa melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran.
- (2) Dalam hal penyewa tidak memenuhi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat teguran, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran kedua.
- (3) Dalam hal belum dilakukan penyerahan, perbaikan dan/atau penggantian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan :
 - a. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran sewa yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlambatan penyerahan Barang Milik Daerah; dan/atau
 - b. sebesar 2⁰/₀₀ (dua permil) per hari dari nilai perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak dilunasi penyewa, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 29

Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Permohonan sewa Barang Milik Daerah oleh calon penyewa yang sedang dalam proses tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah yang sedang berlangsung dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Pelaksanaan perpanjangan Sewa Barang Milik Daerah atas pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003